



**JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Bond : 1006112624080001

Nilai :Rp . 1,342,026,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**, JALAN MOCH. TOHA NO.77 BANDUNG , sebagai Penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 47 D - Bandung 40272 Telp. 022-87340295-96-97 Fax. 7320313 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** , Alamat : Strategic Procurement Group Gedung Plaza Mandiri Lt. 23, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan , sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 1,342,026,000.00 (SATU MILIYAR TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar . Bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan **PENGADAAN KARTU PREPAID MANDIRI TAHUN 2024 SECARA BLANKET ORDER** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat dari OBLIGEE SURAT PRNUNJUKAN NOMOR : **TIB. SPC/NISS. 685/2024 TANGGAL 12 JUNI 2024**
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah jika PRINCIPAL telah melaksanakan kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak tersebut di atas, maka Jaminan ini menjadi tidak berlaku; sebaliknya jika tidak, maka Jaminan ini tetap berlaku untuk jangka waktu dari saat penyerahan pertama tanggal **12 Juni 2024** sampai dengan saat penyerahan kedua tanggal **11 Juni 2025**
4. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasarkan keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda PRINCIPAL lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Bandung pada tanggal 12 Juni 2024

**PRINCIPAL**  
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA

**SURETY**  
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

  
**INDITI**

**TANTANG YUDHA SANTOSO**  
DIREKTUR KEUANGAN, SDM, HUKUM, DAN MANAJEMEN RISIKO



**SAYURI, SE.,MM.,AAAIK**  
KEPALA CABANG

**PERNYATAAN KEASLIAN/KEABSAHAN JAMINAN PELAKSANAAN**  
**Nomor : 257-E/Pms/Bmd-Bdg/VIII/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAYURI, SE, MM, AAAIK**  
Jabatan : Kepala Cabang PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa Jaminan PELAKSANAAN :

Nomor Jaminan : 1006112624080001  
Dikeluarkan oleh : PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967  
Terjamin : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
Penerima Jaminan : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.  
Nilai Jaminan : Rp. 1.342.025.000  
Nama Pekerjaan : Pengadaan Kartu Prepaid Mandiri Tahun 2024 Secara Blanket Order  
Jangka Waktu : 12 Juni 2024 - 11 Juni 2025  
Tanggal Terbit : 12 Juni 2024

**ADALAH BENAR-BENAR ASLI**

Saya bersedia menanggung segala resiko apabila dikemudian hari bahwa **Jaminan PELAKSANAAN** ini adalah **Palsu**.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 05 Agustus 2024/



**Sayuri, SE, MM, AAAIK**  
Kepala Cabang